

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Subbid Formasi dan Mutasi Pindah	Kabid Pengangkatan dan Mutasi	Sekretaris	Kepala	Sekda	PPK (Bupati)	Gubernur / BKN	Daerah Lain	Kelengkapan	Waktu		Out Put
1	Berkas usulan pindah/mutasi dari SKPD/PNS + lampiran yang dipersyaratkan.	█									2 Menit		
2	Pencatatan / Verifikasi kelengkapan berkas usulan Mutasi/pindah PNS.	█									10 Menit		
3	Telaahan Staf / Nota Dinas kepada PPK sebagai bahan pertimbangan.	█									10 Menit		
4	Penandatanganan Telaahan Staf / Nota Dinas	█	█	█	█						15 Menit	Telaahan Staf / Nota Dinas	
5	Penomoran Surat .	█									5 Menit		
6	Menyampaikan Telaahan Staf / Nota Dinas kepada PPK untuk mendapat persetujuan.	█					█				15 Menit		
7	Rapat Tim Mutasi						█				7200 Menit	Pertimbangan	
8	Proses Disposisi PPK (disetujui/Tidak *) dari Telaahan Staf / Nota Dinas yg telah diajukan	█	█	█	█	█	█				7200 Menit	Disposisi PPK	
9	Menindak lanjuti Disposisi PPK : Membuat Naskah Dinas Persetujuan pindah (bila disetujui) / Penolakan (bila tidak disetujui)	█									10 Menit		
10	Bila disetujui oleh PPK : Buat Surat Permintaan Formasi ke Daerah yang dituju	█									10 Menit		
11	Penandatanganan Naskah Dinas Permintaan Formasi	█	█	█	█	█	█				7200 Menit	Surat Permintaan Formasi	
12	Penomoran Surat.	█									5 Menit		
13	Pengiriman Surat Permintaan Formasi ke Daerah yang dituju.	█							█		43200 Menit	Surat Persetujuan Formasi	Setangan oleh ybs.
14	Menerima persetujuan Formasi ke Daerah yang dituju.	█	█	█	█	█	█				10 Menit		
15	Proses Penandatanganan Naskah Dinas (Surat Persetujuan / Penolakan) oleh PPK	█	█	█	█	█	█				7200 Menit	Persetujuan Pindah	
16	Penomoran Surat.	█									5 Menit		
17	Mengkompilasi Surat .	█									5 Menit		
18	Pengiriman Surat Persetujuan ke Provinsi .	█							█		21600 Menit	Surat Keputusan pindah	Setangan oleh ybs.
Jumlah Waktu Penyelesaian										93702 Menit			
										65 Hari			



**SUB BIDANG FORMASI DAN MUTASI PINDAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


Nomor SOP 03/SOP/2017

Tanggal Pembuatan 04-01-2016

Tanggal Revisi 04-12-2017

Tanggal Efektif 04-12-2017

Disahkan Oleh



Nama SOP

Pindah Mutasi PNS

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan tentang mutasi pindah PNS

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

1. Komputer
2. Printer
3. Aturan Yuridis Formal

Peringatan :

1. PNS yang mengajukan permohonan pindah baik ke luar maupun masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilarang mencari formasi sendiri pada Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja yang dituju.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Di simpan sebagai data elektronik dan manual